



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **Anak**
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 17 tahun / 15 Mei 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar Paket C;

Anak dalam perkara ini ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;

Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Taufiqurrohman, S.H.,M.H., Tajri, S.H., M.H., Suseno, S.H., Guntur Kresna Hadi Saputra, S.H., Andika Tito Pratama, S.H., Achmad Teguh W., S.H., M.H., dan Ines Febry Hadrestia, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Nomor 07-LBH/RT-ADL/VIII/2022 tertanggal 7 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 19 September 2022 di bawah Register Surat Kuasa Nomor: 340/Pid/2022/PN Smg;

Anak di persidangan didampingi juga oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Nur Kholis, dan orangtua dari Anak yaitu Ibu kandungnya yang bernama Hanika Murti;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Wakil Pengadilan Negeri Semarang Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Smg, tanggal 15 September 2022, tentang penunjukan Hakim ;

Penetapan Hakim Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg, tanggal 15 September 2022, tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak, pendapat orang tua Anak serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) serta mendengar Rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan atas Anak;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 26 September 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak hingga luka berat sebagaimana dalam dakwaan Pasal 76 C Jo Pasal 80 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun pada LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Klas 1 Kutoarjo dikurangi selama Anak berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan melaksanakan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah celurit warna emas dengan gagang warna hitam panjang kurang lebih 1 Meter.

DIRAMPAS UNTUK DIHANCURKAN SEHINGGA TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN KEMBALI.

- b. 1 (satu) buah Spm Honda Vario 150 warna biru tua tahun 2019, nomor polisi H-5207-BSG.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI WILLY MAHENDRA GEMILANG
Bin WINARTO.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg



4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-
(Dua ribu rupiah)

Setelah membaca pembelaan dari Penasihat Hukum Anak dan dari Anak secara pribadi tanggal 26 September 2022 yang pada pokoknya memohon agar Hakim Anak yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan agar Anak diberikan putusan pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya (*ex aequo ex bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Anak dan dari Anak, Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan yang kemudian atas pertanyaan dari Hakim, Penasihat Hukum Anak juga menyatakan tetap pada Pembelaan dan Permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan dari Orang tua yaitu ibu kandung nya yang bernama yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak adalah Anak pertama dalam keluarga;
- Bahwa pekerjaan Ayah dari Anak adalah sebagai karyawan di sebuah Rumah Sakit di Depok dan merangkap sebagai Pengurus Partai Politik di Depok, sedangkan Ibunya adalah seorang Ibu rumah tangga;
- Bahwa Anak sekarang masih sekolah ambil Paket C di Depok Jawa Barat;
- Bahwa Anak sudah pernah berhadapan dengan hukum sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2020 dan 2021;
- Bahwa orang tua Anak berjanji akan memberikan perhatian lebih kepada Anak dan memberikan bimbingan serta kasih sayang kepada Anak;
- Bahwa orang tua Anak memohon bagi Anak agar Anak diberikan hukuman yang bisa memperbaiki perbuatan dan perilakunya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Pembimbing Kemasyarakatan dari Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang, dalam simpulan dan akhirnya menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

- ⇒ Berdasarkan hasil simpulan di atas dan dengan memandang kepentingan terbaik bagi klien Anak, keluarga dan masyarakat yang dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hasil dari Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Klien Anak a.n. Anak diberikan pidana penjara di LPKA Kutoarjo sebagaimana dimaksud



dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e UURI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Pidana saat ini merupakan pidana yang ketiga yang dilakukan klien;
- b. Korban mengalami luka berat;
- c. Klien Anak pernah dipenjarakan di LPKA Kutoarjo selama 10 bulan;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak ini, Anak diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi 7 (berkas terpisah), Saksi 6 (berkas terpisah), Saksi 5, Sdr. FEBRI, Sdr. Rafael (DPO), Pada hari minggu, tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tahun 2022 bertempat di pinggir jalan sekitar Jalan Suratmo Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak hingga luka berat, yang dilakukan dengan cara

1. Bahwa awal nya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar jam 21.00 wib Anak berada di Tlogo Bayem Pandanaran Kota Semarang didatangi Saksi 6 memberitahukan bahwa ada kelompok yang menantang tawuran di media sosial Instagram kemudian Anak bersama dengan Sdr. Rafael (DPO), Saksi 5 (dalam berkas terpisah), Saksi 6 (dalam berkas terpisah), Sdr. FEBRI berangkat ke daerah Sampangan dan pada saat sampai di Jalan Sampangan Kota Semarang tepatnya di Jembatan besi tiba-tiba Anak beserta rombongan tersebut diikuti dari belakang oleh kelompok BK (geng motor) dan pada saat sampai di Jembatan Kretek Besi Anak bersama rombongan dikejar sampai ke Jalan Sampokong Kota Semarang selanjutnya Anak bersama rombongan berpencar menghindari kelompok BK.
2. Selanjutnya setelah berpencar Anak sepakat bertemu lagi bersama rombongan di Tlogo Bayem Jalan Pandanaran Kota Semarang dan sesampainya di Tlogo Bayem pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar jam 02.00 wib Anak bersama rombongannya berkumpul dan saat itu Saksi Saksi 6 (dalam berkas terpisah) sudah menyediakan alat berupa senjata tajam jenis clurit dan senjata tajam jenis clurit tersebut kemudian dibawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dan Saksi 7 (berkas terpisah) juga sudah membawa senjata tajam jenis clurit sendiri.

3. Bahwa selanjutnya Saksi 5 boncengan dengan Sdr. FEBRI, Anak boncengan dengan Sdr. RAFAEL (DPO) menggunakan SPM R2 merk Honda Vario 150 warna biru tua tahun 2019, nomor polisi H-5207-BSG dan Saksi 7 berboncengan dengan Saksi 6 (dalam berkas terpisah) menuju ke Jalan Suratmo Kota Semarang dan saat melintas di Jalan Suratmo Kota Semarang tepatnya di depan tempat futsal JOUCAMP sekitar jam 04.00 Wib rombongan Anak melihat rombongan lain yang mengendarai sepeda motor yaitu Saksi 2 berboncengan dengan Saksi RAFLY NOOR HIDAYATULLOH YULIANTORO, Saksi 3 berboncengan dengan Saksi 4, Sdr. KEVIN berboncengan dengan sdr. ARIF MAHESA, Sdr. RAMADAN berboncengan dengan Sdr GIRI dan saat itu Saksi 6 (dalam berkas terpisah) mengatakan kepada Anak bahwa gerombolan tersebut yang menantang di media sosial Instagram (IG), selanjutnya Anak dan Sdr. Rafael (DPO) langsung mendekat dan mengayunkan senjata tajam jenis clurit ke arah Saksi 2 dan mengenai punggungnya, selanjutnya Anak dan sdr. RAFAEL (DPO) memepet dan menendang SPM yang dikendarai Saksi 2 dengan Saksi RAFLY, kemudian kembali mengayunkan senjata tajam jenis clurit tersebut ke Saksi 3 dan mengenai punggungnya kemudian setelah itu Saksi 2 dan Saksi 3 serta teman-temannya meloloskan diri dari Anak dan rombongannya.
4. Bahwa setelah berhasil meloloskan diri dari gerombolannya Anak, selanjutnya Saksi 2 dan Saksi 3 bersama-sama berobat ke Puskesmas Daerah Manyaran Semarang dan ternyata tidak bisa menolong kemudian Saksi 2 dan Saksi 3 pergi ke RS. Kariadi Kota Semarang dan mendapatkan perawatan.
5. Berdasarkan Visum Et Repertum No. B-48/V.1.21.2/134/2022, tanggal 31 Juli 2022 dari RSUD. Dr. Kariadi. Dokter Pemeriksa dr. Raden Panji Uva Utomo. MH, Sp.KF. Menerangkan dengan kesimpulan : (Terlampir dalam berkas perkara), Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban Saksi 2 tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur 16 tahun, status gizi normal. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada punggung. Akibat hal tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama Saksi 7 (berkas terpisah), Saksi 6 (berkas terpisah), Saksi 5, Sdr. FEBRI, Sdr. Rafael (DPO) tersebut, Saksi 2 mengalami luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada punggung, sedangkan Saksi 3 mengalami luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada punggung. Dari pemeriksaan radiologi didapatkan gambaran udara bebas didalam rongga pembungkus paru kiri. Akibat hal tersebut dapat menimbulkan bahaya maut.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan mengerti dan Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1 (Ayah Korban), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar;
- Bahwa Saksi menerangkan ada kejadian dimana Anak Saksi menjadi korban pembacokan di punggungnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar jam 04.00 Wib di pinggir jalan sekitar Jl. Suratmo Semarang dan yang menjadi korbannya adalah Anak Saksi yang bernama Saksi 2serta 2 temannya yang bernama Sdr. KEVIN BIMA SAPUTRA dan Saksi 3;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari Anak Saksi bahwa Anak Saksi bersama teman-temannya mengalami pengeroyokan yang dilakukan oleh segerombolan pelaku namun saat kejadian yang telah membacok Anak Saksi adalah 2 (dua) orang yang tidak dikenal dan sedang berboncengan;
- Bahwa Saksi menerangkan para pelaku tersebut melakukan perbuatannya dengan cara melakukan pembacokan menggunakan senjata tajam berupa clurit lalu mengenai punggung Anak Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan saat kejadian Saksi berada di rumah dan Saksi mengetahui Anak Saksi bersama teman – temannya menjadi korban pengeroyokan setelah teman anaknya yang bernama sdr. Arif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumah dan yang memberi informasi bahwa Anak Saksi habis di bacok menggunakan celurit oleh segerombolan orang tidak dikenal;

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari Anak Saksi saat itu tidak mengetahui apa penyebabnya, karena tiba-tiba saat Anak Saksi berbocengan kendaraan roda 2 bersama teman-temannya yang bernama Sdr. RAFLI, tiba-tiba dari belakang punggung Anak Saksi dibacok oleh pelaku yang menggunakan sepeda motor yang semuanya berboncengan;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah diberitahu oleh teman-teman Anak Saksi kemudian Saksi menuju ke RS Kariadi Semarang karena Anak Saksi sudah dibawa ke RS Kariadi oleh teman-temannya;
- Bahwa Saksi menerangkan Anak Saksi tidak pernah ada masalah dengan orang lain selama ini dan setelah melihat kondisi anaknya saat itu Anak Saksi dibacok mengenai pinggang sebelah kanan, Luka yang dialami Anak Saksi yaitu luka robek di punggung dan dijahit 5 jahitan dan setelah itu Anak Saksi dapat dirawat jalan;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak dapat memaafkan perbuatan pelaku Anak bersama segerombolan teman-temannya, karena atas perbuatan mereka Anak Saksi mengalami luka yang sangat serius yaitu luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada punggung;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Anak membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

2. **Saksi 2**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar;
- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2022, pukul 04.00 wib, dipinggir jalan sekitar Jl. Suratmo, Kota Semarang dan yang menjadi korban pengeroyokan adalah Saksi sendiri dan 2 teman Saksi yang bernama Sdr. KEVIN BIMA SAPUTRA dan Saksi 3;
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu pelaku berjumlah ada 4 orang dan saat itu yang mengeroyok Saksi dan Saksi 3 ada 2 orang sedangkan yang mengeroyok Sdr. KEVIN BIMA SAPUTRA juga 2 orang pelaku;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan para pelaku tersebut, Saksi baru bertemu saat kejadian, Untuk pelaku yang membacok Saksi berpawakan agak tinggi besar dan yang satunya badannya gemuk dan yang membacok Sdr. KEVIN BIMA SAPUTRA berjumlah 2 orang laki-laki yang berpawakan kecil badannya;
- Bahwa Saksi menerangkan telah membenarkan ketika ditunjukkan salah satu pelaku pengeroyokan adalah foto Anak dan foto tersebut merupakan salah satu pelaku yang membacok Saksi saat itu;
- Bahwa Saksi menerangkan Pengeroyokan tersebut dilakukan dengan cara pelaku Anak tersebut membacok punggung Saksi dan kemudian dua orang pelaku menggunakan SPM R2 lalu memepet motor Saksi lagi dan pelaku yang satunya menendang saat Saksi membonceng teman Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui apa penyebabnya, karena tiba-tiba saja saat Saksi sedang berboncengan bersama Saksi RAFLI selanjutnya di pepet dan dibacok oleh para pelaku;
- Bahwa Saksi menerangkan pelaku membacok Saksi sebanyak 1 kali dan pelaku yang lainnya menendang saat memepet sebanyak 1 kali, akibat pengeroyokan tersebut Saksi mengalami luka robek di punggung dan untuk Saksi 3 juga luka robek di punggung tembus paru-paru dan untuk Sdr. KEVIN BIMA SAPUTRA luka di pinggang;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak melakukan perlawanan, yang Saksi lakukan adalah melarikan diri menggunakan sepeda motor bersama Sdr. RAFLI dengan cara berhenti sebentar dan kemudian putar balik melawan arah untuk mencari penggal jalan;
- Bahwa Saksi menerangkan awalmulanya pada hari minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar jam 03.30 Wib Saksi bersama 7 teman Saksi pulang dari rumah ibu saksi, saat itu mereka berboncengan naik 4 sepeda motor. Saat itu Saksi berboncengan dengan Sdr. RAFLI dan kami beriringan naik sepeda motornya dengan posisi Saksi dan Sdr. RAFLI paling belakang. Kemudian sesampainya di Jl. Suratmo Semarang, tepatnya di depan tempat futsal JOUCAMP tiba – tiba ada 2 kendaraan yang saling berboncengan memepet saksi, dan yang naik Honda vario warna biru tua membacokkan celurit ke arah Saksi dan mengenai punggung, kemudian mereka masih mengejar Saksi dengan memepet dan menendang, kemudian Sdr. RAFLI berhenti sejenak lalu berbalik

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arah untuk melarikan diri, saat pelaku ada 4 orang masih mengejar teman Saksi yang berada di depan Saksi posisinya saat itu, tetapi Saksi tidak mengetahui ketika terjadi pembacokan lagi. Setelah Saksi mengetahui luka di punggung Saksi kemudian Saksi mencari rombongannya tersebut dan ternyata Saksi hanya bertemu Saksi 3 yang mengalami luka bacok juga yang saat itu dibocengkan oleh teman saksi, kemudian kami ke Puskesmas daerah Manyaran Semarang dan ternyata tidak bisa menolong kami, sehingga kami pergi ke RS. Kariadi untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa Saksi membenarkan ketika pemeriksa menunjukkan celurit warna kuning emas dan pegangannya ada tali merah merupakan celurit yang digunakan pelaku saat itu;
- Bahwa Saksi menerangkan atas perbuatan pengeroyokan tersebut Saksi mengalami luka robek di punggung sehingga mendapat 5 jahitan dan korban tidak bisa berangkat sekolah sementara waktu selama 6 hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Anak menyatakan tidak berkeberatan;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar;
- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu diperiksa sedang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Juli 2022, pukul 04.00 wib, dipinggir jalan sekitar Jl. Suratmo Kota Semarang. Dan yang menjadi korban adalah Saksi dan 2 (dua) teman Saksi yang bernama Sdr. KEVIN BIMA SAPUTRA dan Saksi 2;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan para pelaku, Saksi baru bertemu saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk pelaku yang membacok Saksi berpawakan agak tinggi besar agak putih dan yang satunya Saksi tidak memperhatikan karena setelah membacok pelaku putar balik dan Saksi bersama Saksi 4 teman Saksi melarikan diri naik sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan ketika memeriksa menunjukkan foto Anak bahwa orang tersebut merupakan pelaku pembacokan saat itu;
- Bahwa Saksi menerangkan pengeroyokan tersebut dilakukan dengan cara Anak tersebut membacok punggung Saksi secara tiba-tiba dan saat itu Saksi belum tau apabila rombongan teman-teman Saksi juga kena bacok, Saksi mengetahui Saksi 2 dan Sdr. KEVIN juga menjadi korban setelah kami bertiga sampai di Puskesmas Manyaran Semarang;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui apa penyebabnya, karena tiba-tiba saja saat kami berboncengan di pepet dan dibacok oleh para pelaku;
- Bahwa Saksi menerangkan pelaku membacok Saksi sebanyak 1 kali dan pelaku yang memboncengkan hanya memepet mereka saja. Akibat pembacokan tersebut Saksi mengalami luka robek di punggung sebelah kiri dan untuk Saksi 2 juga luka robek di punggung dan untuk Sdr. KEVIN BIMA SAPUTRA luka di pinggang;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak melakukan perlawanan, yang Saksi lakukan melarikan diri menggunakan sepeda motor bersama Saksi 4 dengan cara putar balik lawan arah dan masuk ke gang kecil di daerah Jl. Suratmo Semarang;
- Bahwa Saksi menerangkan Awalmulanya pada hari minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar jam 03.30 Wib Saksi bersama 7 temannya pulang dari rumah ibu Saksi 2, saat itu kami berboncengan naik 4 sepeda motor. Saksi berboncengan dengan Saksi 4 dan kami beriringan naik sepeda motornya dengan posisi Saksi dan Saksi 4 paling depan. Kemudian sesampainya di Jl. Suratmo Semarang, tepatnya di depan halte bus sebelum Indomaret Jl. Suratmo tiba – tiba ada 2 kendaraan yang saling berboncengan memepet saksi, dan yang naik Honda vario warna biru tua membacokkan celurit ke arah Saksi dan mengenai punggung, setelah itu Saksi 4 putar balik melawan arah dan mencari gang kecil di sekitar Jl. Suratmo Semarang untuk menyekamatkan diri, kemudian kami ke Puskesmas daerah Manyaran Semarang dan ternyata tidak bisa menolong kami, sehingga Saksi pergi ke RS. Kariadi diboncengkan oleh teman Saksi untuk mendapatkan perawatan;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg



- Bahwa Saksi membenarkan ketika pemeriksa menunjukkan celurit warna kuning emas dan pegangannya ada tali merah yang digunakan pelaku membacok korban saat itu;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengalami luka robek di punggung sebelah kiri hingga tembus paru-paru, sehingga mendapat 8 jahitan dan dirawat di RS. Kariadi Semarang selama 5 hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Anak menyatakan tidak berkeberatan;

4. Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dipenyidik benar;
- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu diperiksa sedang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengerti untuk dimintai keterangannya selaku Saksi dalam perkara pengeroyokan atas laporannya Saksi 1 yang tidak lain adalah ayah kandung Saksi 2 yang terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar jam 04.30 wib di depan gedung futsal JOE CAMP yang beralamatkan di Jl. Suratmo Semarang barat dengan korbannya Saksi 3 serta ada Sdr. KEVIN BIMA SAPUTRA dan Saksi 2;
- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi 3 adalah 2 (dua) orang laki-laki berbocengan kendaraan motor jenis Honda Vario biru tua, No. Pol : lupa yang juga pelakunya mengejar teman Saksi yang lain, Saksi tidak kenal dengan para pelaku, baru bertemu saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak begitu memperhatikan siapa pelaku pengeroyokan terhadap Saksi 2, Saksi 3 dan Sdr. KEVIN BIMA SAPUTRA karena Saksi konsentrasi mengendarai sepeda motor untuk segera menyelamatkan diri, untuk yang membacok Saksi 3 sekilas Saksi melihat orangnya agak tinggi besar, posisinya membonceng;
- Bahwa Saksi membenarkan ketika pemeriksa menunjukkan foto Anak bahwa orang tersebut merupakan pelaku pembacokan saat itu;
- Bahwa Saksi menerangkan Pengeroyokan tersebut dilakukan dengan cara Anak tersebut membacok menggunakan celurit mengenai punggung Saksi 3 dan kemudian mereka berdua mepet motor teman



saya yang lain, saat itu rombongan kami ada 8 orang mengendarai 4 sepeda motor;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui apa penyebabnya, karena tiba-tiba saja saat kami berboncengan di pepet dan dibacok oleh para pelaku. Pelaku membacok Saksi 3 sebanyak 1 kali dan memang saat itu sempat mau membacok Saksi tetapi Saksi berhasil menghindar sehingga tidak kena;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak melakukan perlawanan, yang Saksi lakukan melarikan diri menggunakan sepeda motor bersama Saksi 3 dengan cara Saksi agak cepat mengendarai sepeda motornya dan kemudian putar balik, selanjutnya Saksi masuk gang kecil untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa Saksi membenarkan ketika pemeriksa menunjukkan celurit warna kuning emas dan pegangannya ada tali merah yang digunakan pelaku membacok korban saat itu;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi 3 mengalami luka robek di punggung hingga tembus di paru – paru;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Anak menyatakan tidak berkeberatan;

5. Saksi 5, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar;
- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu diperiksa sedang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar jam 04.00 Wib di pinggir jalan yang berlokasi di Jl. Suratmo Semarang, korbannya 3 orang laki-laki yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa Saksi menerangkan Pengeroyokan tersebut dilakukan dengan cara para pelaku membacok para korban dengan menggunakan senjata tajam berupa celurit ketika korban sedang berboncengan sepeda motor, saat itu pelaku memepet korban dan langsung di bacok menggunakan celurit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan saat itu Saksi melihat ketika di bacok ada yang mengenai bagian punggung dan bagian pinggang dan ketika itu korban tidak melakukan perlawanan, langsung melarikan diri;
- Bahwa Saksi menerangkan saat kejadian Saksi di sekitar lokasi karena Saksi beriringan naik sepeda motor berboncengan dengan teman saksi, jarak antara tempat kejadian dengan posisi Saksi saat itu sekitar 4 meter dan disekitar tempat kejadian ada penerangan lampu;
- Bahwa Saksi menerangkan Pelaku pembacokan tersebut Anak dan Saksi 7, semua teman Saksi dan tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan Sepengetahuan Saksi sebenarnya tidak ada permasalahan dengan korban, karena saat itu sebelum kejadian kami dikejar oleh “kelompok BK” kemudian kami pulang kerumah Saksi 7 dan berkumpul disana, dari rumah Saksi 7 sudah membawa celurit dan kami berangkat mencari “kelompok BK”, sesampainya di Jl. Suratmo Semarang bertemu dengan para korban dan Anak dan Sdr. BAIM langsung memepetnya dan membacoknya, tetapi ternyata para korban bukan “kelompok BK”;
- Bahwa Saksi menerangkan awal mulanya kami dari genk ARMY di tantang oleh genk BK lewat Intagram dan Whatsapp, kemudian kami dari genk ARMY mencari genk BK di daerah Sampangan Semarang, saat itu kami bertemu dengan genk BK dan genk kami melarikan diri karena kalah banyak jumlahnya dari genk BK. Setelah itu kami berkumpul lagi di rumah Saksi 7 di daerah Jl. Telogo Bayem Semarang dan disitulah genk kami mulai membawa celurit. Saat itu Saksi berboncengan dengan Sdr. FEBRI, Anak berboncengan dengan Sdr. RAPHEL dan Saksi 7 berboncengan dengan Saksi 6 kami ber-enam dan yang membawa celurit Anak dan Saksi 7 Saat itu kami menuju Jl. Suratmo Semarang untuk mencari genk BK, sesampainya disana tiba-tiba ada 3 motor yang keluar dari Jl. BK Semarang, kemudian dikejar oleh Anak dan Saksi 7 dan di pepet motornya kemudian langsung di bacok celurit, Saksi dengan Sdr. FEBRI tidak ikut mepet dan langsung putar balik pulang ke rumah Saksi 7. Selang beberapa saat Anak, Sdr. RAPHEL, Saksi 7 dan Saksi 6 datang ke rumah Saksi 7 tersebut juga dan kemudian kami bubar pulang kerumah sendiri – sendiri;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Tujuannya akan digunakan untuk melukai "kelompok BK" dan celurit tersebut milik Saksi 6 dan Sdr. BAIM;
- Bahwa Saksi menerangkan ikut dalam rombongan Anak, sdr. Rafael (DPO), Saksi 7 dan Saksi 6, namun saat itu Saksi tidak ikut dalam pembacokan dan kekerasan terhadap korban yang bernama Saksi 3 dan Saksi 2;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi saat itu ada korban yang luka di pinggang dan keluar darah hingga di motor lainnya Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Anak menyatakan tidak berkeberatan;

6. Saksi 6, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dipenyidik benar;
- Bahwa aksi menerangkan pada waktu diperiksa sedang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan Perbuatan pengroyokan ini dilakukan pada hari 31 Juli 2022 sekitar pukul : 03.00 Wib dini hari di Jl. Soeratmo Semarang Barat. Saksi melakukan pengroyokan atau kekerasan secara bersama sama dengan Saksi 7, Anak, dan Sdr. RAFAEL, namun Saksi tidak ada hubungan saudara hanya sebatas teman main dalam satu geng/ kelompok bernama ARMY 059;
- Bahwa Saksi menerangkan Perbuatan pengroyokan tersebut menggunakan sarana sepeda motor Yamaha CBR warna merah Nopol : H 3897 WS kemudian menggunakan senjata tajam jenis Clurit dengan Panjang \pm 60 cm dengan gagang kayu warna putih;
- Bahwa Saksi menerangkan sarana sepeda motor Yamaha CBR warna merah Nopol : H 3897 WS adalah milik Saksi sendiri, sedangkan senjata tajam Clurit dengan Panjang \pm 60 cm dengan gagang kayu warna putih adalah milik nya Saksi 7;
- Bahwa Saksi menerangkan dengan korban Saksi tidak kenal dan tidak tahu Namanya, korban seorang laki laki yang naik sepeda motor Satria FU warna hitam putih, berboncengan dengan temannya;
- Bahwa Saksi menerangkan melakukan pengroyokan atau kekerasan secara Bersama sama dengan cara peran Saksi 7 membacok dengan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



clurit sebanyak satu kali kemudian Saksi sendiri yang mengarahkan sepeda motor yang Saksi naiki memepet korban dari samping kiri sampai ke tepi jalan kemudian Saksi yang memerintahkan Saksi 7 membacok korban dan untuk Anak, bersama Sdr. RAFAEL yang membacok Anak yang saat itu diboncengkan oleh Sdr. RAFAEL menggunakan Honda Vario;

- Bahwa Saksi menerangkan Secara pribadi kami tidak ada masalah apa-apa karena memang kami tidak mengenal dengan korban, awal permasalahan nya Saksi sebagai anggota geng ARMY 059 dapat wa tantang tatangan tawuran dengan geng tanggul projo sampangan kemudian saya mengajak teman teman saya membawa clurit ke sampangan dan saat sampai di kretek wesi sampangan geng Saksi ketemu dengan geng BK dengan jumlah 10 motor membawa senjata tajam semua, dari geng Saksi ARMY 059 lari semua ke berbagai arah, Saksi lari ke arah sampokong bersama teman lainnya selanjutnya Saksi menghubungi teman-teman dan berkumpul dirumahnya Saksi 7, kemudian Saksi 7 mengambil clurit satu lagi miliknya Saksi yang dititipkan dirumahnya Saksi 7 dan kemudian Culurit nya Saksi berikan kepada Anak, selanjutnya Saksi bersama teman-teman naik 3 sepeda motor mencari geng BK tadi di daerah Soeratmo, sampai akhirnya bertemu dengan korban dengan melakukan pembacokan ini;
- Bahwa Saksi menerangkan Penerimaan di tempat kejadian terang namun situasi di jalannya sudah sepi namun masih ada orang orang yang tongkrong di warung angkringan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Anak menyatakan tidak berkeberatan;

7. Saksi 7, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dipenyidik benar;
- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu diperiksa sedang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan perbuatan pengroyokan ini Saksi lakukan pada hari Minggu 31 Juli 2022 sekitar pukul : 03.00 Wib dini hari di Jl. Soeratmo Semarang Barat Kota Semarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan perbuatan pengroyokan atau kekerasan dilakukan secara bersama sama dengan Saksi 6, Anak, dan Sdr. RAFAEL, Saksi tidak ada hubungan saudara hanya sebatas teman main dalam satu geng/ kelompok bernama ARMY 059;
- Bahwa Saksi menerangkan saat melakukan pengroyokan, Saksi menggunakan sarana SPM Honda CBR warna merah Nopol : H 3897 WS kemudian membawa senjata tajam jenis Clurit dengan Panjang \pm 60 cm dengan gagang kayu warna putih;
- Bahwa Saksi menerangkan SPM Honda CBR warna merah putih Nopol : H 3897 WS adalah milik Saksi 6, sedangkan senjata tajam jenis Clurit dengan Panjang \pm 60 cm dengan gagang kayu warna putih adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan mendapatkan senjata tajam jenis Clurit dengan Panjang \pm 60 cm dengan gagang kayu warna putih dengan cara membeli di aplikasi Shoppe sekitar bulan MEI 2022 seharga Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenal korban dan tidak tahu namanya dan mereka satu rombongan, untuk korban akibat perbuatan Saksi seorang laki laki yang naik sepeda motor Satria FU warna hitam putih, berboncengan dengan temannya;
- Bahwa Saksi menerangkan melakukan pengroyokan atau kekerasan secara bersama sama dengan cara Saksi membacok dengan clurit sebanyak satu kali kemudian Saksi 6 yang mengarahkan sepeda motor yang Saksi naiki memepet korban dari samping kiri sampai ke tepi jalan kemudian yang memerintahkan Saksi membacok korban dan untuk Anak, bersama Sdr. RAFAEL yang membacok Anak yang saat itu diboncengkan oleh Sdr. RAFAEL menggunakan Honda Vario;
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu mengenai punggung korban semua akibat bacokan clurit yang Saksi lakukan terhadap korban dan Anak;
- Bahwa Saksi menerangkan secara pribadi tidak ada masalah apa-apa karena memang Saksi tidak mengenal dengan korban, awal permasalahan nya adalah gang kami ARMY 059 tantang tatangan dengan geng tanggul projo sampangan lewat whatsapp kemudian Saksi membawa clurit ini bersama teman teman 10 orang naik 5 sepeda motor ke sampangan dan saat sampai di kretek wesi sampangan geng saya ketemu dengan geng BK dengan jumlah \pm 10 motor membawa senjata

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam semua, dari geng Saksi ARMY 059 lari semua ke berbagai arah, Saksi lari ke arah sampokong bersama teman lainnya, selanjutnya Saksi menghubungi teman teman dan Saksi ajak kumpul di rumahnya untuk mengambil clurit satu lagi milik Saksi 6 yang ditiptkan di rumahnya kemudian clurit ini diberikan teman Saksi yang lain Anak, selanjutnya Saksi bersama teman teman naik 3 sepeda motor mencari geng BK tadi di daerah Soeratmo, sampai akhirnya bertemu dengan korban dengan melakukan pembacokan ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Anak menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar;
- Bahwa Anak menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Anak menerangkan pernah di hukum dalam perkara pencurian dengan kekerasan pada saat usia saya 15 th dan Anak dalam putusan tersebut menjalani proses rehabilitasi di departemen Sosial Kota Semarang selama 7 bulan pada tahun 2020. Serta pernah dihukum pada tahun 2021 dalam perkara perlindungan Anak dan Anak dalam putusannya menjalani pidana penjara di LPKA Kutoarjo selama 10 (sepuluh) bulan dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Anak menerangkan ditangkap karena telah melakukan perbuatan pengeroyokan / bersama-sama dimuka umum dan melakukan kekerasan terhadap orang, pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar jam 03.00 WIB di Jl. Suratmo kota Semarang;
- Bahwa Anak menerangkan telah melakukan pengeroyokan dan kekerasan bersama dengan sdr. RAFAEL (DPO) terhadap Korban yang bernama Saksi 3 (usia 18 tahun) yang saat itu menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R dan Saksi 2 (usia 16 tahun) yang menggunakan sepeda motor Honda Scoopy;
- Bahwa Anak menerangkan Sebelumnya Saksi tidak mengenal Saksi 3 dan Saksi 2, serta tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menerangkan awalnya dihubungi oleh Saksi 6 (dalam berkas perkara lain) jika ada kelompok yang menantang tawuran di media sosial Instagram kemudian Anak bersama dengan teman-temannya berangkat ke daerah sampangan pada saat itu Anak bersama teman-temannya mengikuti dari belakang dengan kelompok BK (geng motor) pada saat sampai di jembatan kretek besi kelompok mereka dikejar sampai ke jalan Sampokong kemudian Anak bersama teman-teman yang lain berpacar menghindari kelompok BK. Selanjutnya setelah berpacar pelaku sepakat bertemu lagi bersama teman-teman yang lain di tlogo bayem Jl. Pandanaran Kota Semarang. Sesampainya di Tlogo Bayem sekitar jam 02.00 wib kelompok pelaku berkumpul, Saksi 6 sudah menyediakan alat berupa senjata tajam jenis clurit. Pada saat itu yang membawa clurit pelaku dan sdr BAIM. Kemudian pelaku bersama rombongan (pelaku, RAFEL, Saksi 7, Saksi 6, Saksi 5, FEBRI) menuju ke jalan Suratmo. Ketika sampai di jalan Suratmo ada gerombolan orang menggunakan sepeda motor keluar dari gang srinindito sekitar 6 (enam) motor Pada saat itu Saksi 6 mengatakan kepada Anak bahwa gerombolaan tersebut yang menantang di IG, selanjutnya Anak langsung mendekat dan membacok gerombolaan tersebut. Setelah melakukan perbuatan pembacokan, keesokan harinya Anak melihat berita di FB bahwa Anak telah membacok salah sasaran;
- Bahwa Anak menerangkan kelompok pembacokan tersebut yaitu : Anak sendiri, RAFEL, Saksi 7 Saksi 6, Saksi 5, FEBRI. Dan pada saat membacok korban, pelaku berboncengan dengan RAFEL menggunakan sepeda motor Honda Vario warna biru tua nopol H-5207-BSG;
- Bahwa Anak menerangkan melakukan perbuatannya tersebut dengan cara membacok menggunakan sebilah celurit dengan diameter 50 cm, lalu menyabetkan celurit tersebut ke arah badan bagian punggung korban (Saksi 3 dan Saksi 2), untuk sdr RAFEL menyerempet dan menendang sepeda motor korban yang dikendarai (Saksi 3 dan Saksi 2) menggunakan kaki sebelah kanan mengenai badan korban (Saksi 3 dan Saksi 2), dan untuk Saksi 6 (dalam berkas perkara lain) setahu Anak ikut memepet korban yang lain dan BAIM membacok korban

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain dari belakang. Kurang lebih jarak Anak dan RAFAEL dengan korban kurang lebih setengah meter;

- Bahwa Anak menerangkan Posisinya duduk diatas motor membonceng, sedangkan yang mengendarai RAFAEL Untuk korban (saksi 3) duduk membonceng sepeda motor, untuk korban KEVIN juga posisinya membonceng sepeda motor.
- Bahwa Anak menerangkan awalnya Anak nongkrong di tlogo bayem Pandanaran dari jam 21.00 wib hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 kemudian datang Saksi 6 memberitahukan bahwa ada kelompok yang menantang tawuran di media sosial Instagram kemudian pelaku bersama dengan teman teman pelaku berangkat ke daerah sampangan pada saat sampai di Jl. Sampangan tepatnya di Jembatan besi tiba tiba kelompok kami diikuti dari belakang dengan kelompok BK (geng motor) pada saat sampai di jembatan kretex besi kelompok pelaku dikejar sampai ke jalan Sampokong kemdian pelaku bersama teman yang lain berpencar menghindari kelompok BK. Selanjutnya setelah berpencar pelaku sepakat bertemu lagi bersama teman teman yang lain di tlogo bayem Jl. Pandanaran Kota Semarang. sesampainya di Tlogo bayem sekitar jam 02.00 wib hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 kelompok pelaku berkumpul, Saksi 6 sudah menyediakan alat berupa senjata tajam jenis clurit. Pada saat itu yang membawa clurit pelaku dan sdr BAIM. Kemudian pelaku bersama rombongan (pelaku, RAFEL, Saksi 7, Saksi 6, Saksi 5, FEBRI) menuju ke jalan Suratmo. Ketika sampai di jalan Suratmo ada gerombolan orang menggunakan sepeda motor keluar dari gang srinindito sekitar 6 (enam) motor. Pada saat itu Saksi 6 mengatakan kepada pelaku bahwa gerombolaan tersebut yang menantang di IG, selanjtnya pelaku dan RAFEL langsung mendekat dan membacok gerombolan tersebut salah satunya korban (Saksi 3 dan Saksi 2). Setelah melakukan perbuatan tersebut keesokan harinya pelaku melihat berita di FB bahwa ternyata telah membacok salah sasaran;
- Bahwa Anak menerangkan atas perbuatan Anak bersama dengan teman-temannya korban (Saksi 3 dan Saksi 2) mengalami luka bacok pada punggung, untuk lukanya sobek hingga delapan jahitan;
- Bahwa Anak menerangkan latar belakang awal mulanya ada tantangan kelompok BK kemudian pelaku melakukan pencarian kelompok BK

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di Jl. Suratmo. Pada saat di Jl. Suratmo Kelompok korban eluar dari gang dan pelaku kira kelompok korban merupakan kelompok BK, tetapi setelah pelaku melakukan pembacokan kepada korban keesokan harinya di media sosial FB bahwa pelaku mengetahui bahwa korban bukan kelompok BK sehingga pelaku melakukan pembacokan tersebut salah sasaran;

- Bahwa Anak menerangkan Anak berperan membacok punggung Saksi 2 terlebih dahulu satu kali ke arah punggung, kemudian Anak membacok lagi Saksi 3 mengenai punggung Saksi 3, kemudian RAFAEL berperan memepet dari kiri Saksi 2 memendang pinggang Saksi 2 menggunakan kaki kanan kemudian mengejar Saksi 3 memepet dari kiri kemudian menendang Saksi 3 mengenai pinggang menggunakan kaki kanan. Sedangkan Saksi 7 membacok korban yang lain, PULUNG memepet korban yang dibacok Saksi 7;
- Bahwa Anak menerangkan alat yang digunakan untuk membacok menggunakan alat berupa senjata tajam jenis clurit ukuran kurang lebih 50 cm;
- Bahwa Anak menerangkan alat yang digunakan untuk membacok menggunakan alat berupa senjata tajam jenis clurit ukuran kurang lebih 50 cmm, yang mana alat tersebut adalah milik Saksi 6 dan saat kejadian pembacokan dan kekerasan Anak yang membawa sentaja tajam jenis celurit tersebut;
- Bahwa Anak menerangkan 1 (satu) buah Spm Honda Vario 150 warna biru tua tahun 2019, nomor polisi H-5207-BSG yang dipergunakan berboncengan bersama sdr. RAFAEL (DPO) adalah SPM R2 milik Saksi Saksi 5;
- Bahwa Anak menerangkan pada saat kejadian yang membawa alat hanya Anak dan Saksi 7 untuk yang lainnya tidak ada yang membawa alat, Untuk alat senjata tajam sudah dipersiapkan oleh Saksi 6, sedangkan Saksi 7 membawa alat ssenjata tajam miliknya sendiri;
- Bahwa Anak menerangkan membacok korban Saksi 3 dan Saksi 2 masing-masing satu kali menggunakan alat senjata tajam clurit dari arah belakang;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah celurit warna emas dengan gagang warna hitam panjang kurang lebih 1 meter;
- 1 (satu) buah Spm Honda Vario 150 warna biru tua tahun 2019, nomor polisi H-5207-BSG;

Barang bukti tersebut telah disita sah menurut hukum, dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Anak maka dapat dipertimbangkan untuk pembuktian ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas, terlampir bersama berkas perkara berupa Surat *Visum Et Repertum* No. B-48/V.1.21.2/134/2022, tanggal 31 Juli 2022 dari RSUP Dr. Kariadi. Dokter Pemeriksa dr. Raden Panji Uva Utomo. MH, Sp.KF., yang menerangkan bahwa berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas seorang korban hidup atas nama Saksi 2, umur 16 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan pelajar, Alamat Jl Tulang Bawang Meteseh Boja RT 04 RW 04 Kel Meteseh Kec. Boja Kab Kendal. Dimana korban mengalami luka-luka berat/ringan diduga akibat tindak pidana kekerasan terhadap Anak yang terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar jam 04.00 WIB di pinggir jalan sekitar Jl Suratmo Semarang, sehingga korban mengalami luka robek di punggung, dengan hasil pemeriksaan terlampir dalam berkas perkara dan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

- Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur enam belas tahun sembilan bulan, status gizi normal. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada punggung. Akibat hal tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar jam 21.00 wib Anak berada di Tlogo Bayem Pandanaran Kota Semarang didatangi Saksi 6 memberitahukan bahwa ada kelompok yang menantang tawuran di media sosial Instagram kemudian Anak bersama dengan Sdr. Rafael (DPO), Saksi 5, Saksi 7 (dalam berkas terpisah), Sdr. Pulung (dalam berkas terpisah), Sdr. FEBRI berangkat ke daerah Sampangan dan pada saat

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg



sampai di Jalan Sampangan Kota Semarang tepatnya di Jembatan besi tiba-tiba Anak beserta rombongan tersebut diikuti dari belakang oleh kelompok BK (geng motor) dan pada saat sampai di Jembatan Kretek Besi Anak bersama rombongan dikejar sampai ke Jalan Sampokong Kota Semarang selanjutnya Anak bersama rombongan berpencar menghindari kelompok BK;

2. Bahwa Selanjutnya setelah berpencar Anak sepakat bertemu lagi bersama rombongan di Tlogo Bayem Jalan Pandanaran Kota Semarang dan sesampainya di Tlogo Bayem pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar jam 02.00 wib Anak bersama rombongannya berkumpul dan saat itu Saksi 6 (dalam berkas terpisah) sudah menyediakan alat berupa senjata tajam jenis clurit dan senjata tajam jenis clurit tersebut kemudian dibawa oleh dan Saksi 7 (berkas terpisah) juga sudah membawa senjata tajam jenis clurit sendir;
3. Bahwa selanjutnya Saksi 5 boncengan dengan Sdr. FEBRI, Anak boncengan dengan Sdr. RAFAEL (DPO) menggunakan SPM R2 merk Honda Vario 150 warna biru tua tahun 2019, nomor polisi H-5207-BSG dan Saksi 7 berboncengan dengan Saksi 6 (dalam berkas terpisah) menuju ke Jalan Suratmo Kota Semarang dan saat melintas di Jalan Suratmo Kota Semarang tepatnya di depan tempat futsal JOUCAMP sekitar jam 04.00 Wib rombongan Anak melihat rombongan lain yang mengendarai sepeda motor yaitu Saksi 2 berboncengan dengan Saksi RAFLY NOOR HIDAYATULLOH YULIANTORO, Saksi 3 berboncengan dengan Saksi 4, Sdr. KEVIN berboncengan dengan sdr. ARIF MAHESA, Sdr. RAMADAN berboncengan dengan Sdr GIRI dan saat itu Saksi 6 (dalam berkas terpisah) mengatakan kepada Anak bahwa gerombolan tersebut yang menantang di media sosial Instagram (IG), selanjutnya Anak dan Sdr. Rafael (DPO) langsung mendekat dan mengayunkan senjata tajam jenis clurit ke arah Saksi 2 dan mengenai punggungnya, selanjutnya Anak dan sdr. RAFAEL (DPO) memepet dan menendang SPM yang dikendarai Saksi 2 dengan Saksi RAFLY, kemudian Anak kembali mengayunkan senjata tajam jenis clurit tersebut ke Saksi 3 dan mengenai punggungnya kemudian setelah itu Saksi 2 dan Saksi 3 serta teman-temannya meloloskan diri dari Anak dan rombongannya;
4. Bahwa setelah berhasil meloloskan diri dari gerombolannya Anak O, selanjutnya Saksi 2 dan Saksi 3 bersama-sama berobat ke Puskesmas



Daerah Manyaran Semarang dan ternyata tidak bisa menolong kemudian Saksi 2 dan Saksi 3 pergi ke RS. Kariadi Kota Semarang dan mendapatkan perawatan;

5. Berdasarkan *Visum Et Repertum* No. B-48/V.1.21.2/134/2022, tanggal 31 Juli 2022 dari RSUD. Dr. Kariadi. Dokter Pemeriksa dr. Raden Panji Uva Utomo. MH, Sp.KF. Menerangkan dengan kesimpulan : (Terlampir dalam berkas perkara), Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari atas korban Saksi 2 tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur 16 tahun, status gizi normal. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada punggung. Akibat hal tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;
6. Bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama Saksi 7 (berkas terpisah), Saksi 6 (berkas terpisah), Saksi 5, Sdr. FEBRI, Sdr.Rafael (DPO) tersebut, Saksi 2 mengalami luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada punggung, sedangkan Saksi 3 mengalami luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada punggung. Dari pemeriksaan radiologi didapatkan gambaran udara bebas didalam rongga pembungkus paru kiri. Akibat hal tersebut dapat menimbulkan bahaya maut;
7. Bahwa Anak sudah pernah berhadapan dengan hukum sebanyak 2 (dua) kali dan saat ini adalah kali yang ketiga dimana pada perkara pertama ditahun 2020 tersangkut perkara Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan dengan pidana berupa Tindakan perawatan di LPKS Panti Pelayanan Sosial Anak Mandiri di Pedurungan selama 10 (sepuluh) bulan dan pada tahun 2021 tersangkut perkara kekerasan terhadap anak, dengan pidana berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas I Kutoarjo dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 76 C Jo Pasal 80 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;



2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Sementara, sanksi pidana bagi orang atau pelaku kekerasan/penganiayaan yang melanggar Pasal di atas ditentukan dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014:

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Penjabaran dari masing-masing unsur adalah sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud setiap orang mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Anak bernama Anak, dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Anak mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Anak dipandang sebagai orang atau subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Setiap Orang, telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini berbentuk alternatif, maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur yang lainnya terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata adalah :

1. Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar jam 21.00 wib Anak berada di Tlogo Bayem Pandanaran Kota Semarang didatangi Saksi 6 memberitahukan bahwa ada kelompok yang menantang tawuran di media sosial Instagram kemudian Anak bersama dengan Sdr. Rafael (DPO), Saksi 5, Saksi 7 (dalam berkas terpisah), Sdr. Pulung (dalam berkas terpisah), Sdr. FEBRI berangkat ke daerah Sampangan dan pada saat sampai di Jalan Sampangan Kota Semarang tepatnya di Jembatan besi tiba-tiba Anak beserta rombongan tersebut diikuti dari belakang oleh kelompok BK (geng motor) dan pada saat sampai di Jembatan Kretek Besi Anak bersama rombongan dikejar sampai ke Jalan Sampokong Kota Semarang selanjutnya Anak bersama rombongan berpencar menghindari kelompok BK;
2. Bahwa Selanjutnya setelah berpencar Anak sepakat bertemu lagi bersama rombongan di Tlogo Bayem Jalan Pandanaran Kota Semarang dan sesampainya di Tlogo Bayem pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar jam 02.00 wib Anak bersama rombongannya berkumpul dan saat itu Saksi 6 (dalam berkas terpisah) sudah menyediakan alat berupa senjata tajam jenis clurit dan senjata tajam jenis clurit tersebut kemudian dibawa oleh dan Saksi 7 (berkas terpisah) juga sudah membawa senjata tajam jenis clurit sendir;
3. Bahwa selanjutnya Saksi 5 boncengan dengan Sdr. FEBRI, Anak boncengan dengan Sdr. RAFAEL (DPO) menggunakan SPM R2 merk Honda Vario 150 warna biru tua tahun 2019, nomor polisi H-5207-BSG dan Saksi 7 berboncengan dengan Saksi 6 (dalam berkas terpisah) menuju ke Jalan Suratmo Kota Semarang dan saat melintas di Jalan Suratmo Kota Semarang tepatnya di depan tempat futsal JOUCAMP sekitar jam 04.00 Wib rombongan Anak melihat rombongan lain yang mengendarai sepeda motor yaitu Saksi 2 berboncengan dengan Saksi RAFLY NOOR HIDAYATULLOH YULIANTORO, Saksi 3 berboncengan dengan Saksi 4, Sdr. KEVIN berboncengan dengan sdr. ARIF MAHESA, Sdr. RAMADAN berboncengan dengan Sdr GIRI dan saat itu Saksi 6 (dalam berkas terpisah) mengatakan kepada Anak bahwa gerombolan tersebut yang menantang di media sosial Instagram (IG), selanjutnya Anak dan Sdr. Rafael (DPO) langsung mendekat dan mengayunkan senjata tajam jenis clurit ke arah Saksi 2 dan mengenai punggungnya, selanjutnya Anak dan sdr. RAFAEL (DPO) memepet

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menendang SPM yang dikendarai Saksi 2 dengan Saksi RAFLY, kemudian Anak kembali mengayunkan senjata tajam jenis clurit tersebut ke Saksi 3 dan mengenai punggungnya kemudian setelah itu Saksi 2 dan Saksi 3 serta teman-temannya meloloskan diri dari Anak dan rombongannya;

4. Bahwa setelah berhasil meloloskan diri dari gerombolannya Anak O, selanjutnya Saksi 2 dan Saksi 3 bersama-sama berobat ke Puskesmas Daerah Manyaran Semarang dan ternyata tidak bisa menolong kemudian Saksi 2 dan Saksi 3 pergi ke RS. Kariadi Kota Semarang dan mendapatkan perawatan;
5. Berdasarkan *Visum Et Repertum* No. B-48/V.1.21.2/134/2022, tanggal 31 Juli 2022 dari RSUD. Dr. Kariadi. Dokter Pemeriksa dr. Raden Panji Uva Utomo. MH, Sp.KF. Menerangkan dengan kesimpulan : (Terlampir dalam berkas perkara), Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari atas korban Saksi 2 tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur 16 tahun, status gizi normal. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada punggung. Akibat hal tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;
6. Bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama Saksi 7 (berkas terpisah), Saksi 6 (berkas terpisah), Saksi 5, Sdr. FEBRI, Sdr. Rafael (DPO) tersebut, Saksi 2 mengalami luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada punggung, sedangkan Saksi 3 mengalami luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada punggung. Dari pemeriksaan radiologi didapatkan gambaran udara bebas didalam rongga pembungkus paru kiri. Akibat hal tersebut dapat menimbulkan bahaya maut;
7. Bahwa Anak sudah pernah berhadapan dengan hukum sebanyak 2 (dua) kali dan saat ini adalah kali yang ketiga dimana pada perkara pertama ditahun 2020 tersangkut perkara Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan dengan pidana berupa Tindakan perawatan di LPKS Panti Pelayanan Sosial Anak Mandiri di Pedurungan selama 10 (sepuluh) bulan dan pada tahun 2021 tersangkut perkara kekerasan terhadap anak, dengan pidana berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas I Kutoarjo dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur tersebut menurut hemat Majelis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut umum telah terpenuhi maka Hakim berkesimpulan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak Wajib mengutamakan Pendekatan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keadilan Restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu, secara bersama sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa tujuan dari Keadilan Restoratif adalah memberdayakan korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat (konsep melihat keadilan tidak dari satu sisi, namun menilainya dari berbagai pihak, baik untuk kepentingan korban, pelaku dan masyarakat);

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan akan memperhatikan laporan penelitian kemasyarakatan yaitu rekomendasi dari sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang, dimana sebab Anak melakukan tindak pidana ini adalah karena:

- Faktor pergaulan;
- Faktur kurangnya pengawasan dari orangtua;
- Faktor usia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, termasuk memperhatikan laporan penelitian kemasyarakatan, mendengar dari keterangan Orangtua Anak dan demi kepentingan terbaik bagi Anak yaitu untuk masa depannya, dimana Anak sudah 2 (dua) kali menjalani pidana hukuman di LPKA Kutoarjo, dan ini adalah kali ketiga perbuatan anak, maka Hakim berpendapat apabila Anak akan dijatuhi pidana sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah nanti;



Menimbang, bahwa selama persidangan tidak di temukan adanya alasan yang dapat menghapus pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pbenar, oleh karena itu Anak haruslah dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak sudah pernah dijatuhi pidana sebanyak 2 (dua) kali di tahun 2020 dan tahun 2021;

Keadaan-keadaan yang meringankan;

- Anak mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatannya tersebut;
- Anak bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka pidana yang dijatuhkan kepada Anak yhang disebutkan dalam amar putusan nanti adalah telah pas dan adil dengan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celurit warna emas dengan gagang warna hitam panjang kurang lebih 1 meter;

Adalah alat yang dipergunakan Anak dalam melakukan tindak pidana, maka dipertimbangkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Spm Honda Vario 150 warna biru tua tahun 2019, nomor polisi H-5207-BSG;

Adalah sepeda motor (kendaraan) yang dipergunakan Terdakwa pada saat kejadian akan tetapi milik dari Saksi 5 sehingga dipertimbangkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi 5;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal Pasal 76 C Jo Pasal 80 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan Hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap Anak” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo dan melaksanakan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celurit warna emas dengan gagang warna hitam panjang kurang lebih 1 meter;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - b. 1 (satu) buah Spm Honda Vario 150 warna biru tua tahun 2019, nomor polisi H-5207-BSG;
dikembalikan kepada Saksi 5;
5. Membebankan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, oleh **ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.**, Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Semarang dengan dibantu oleh **SULISTIYONINGSIH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh **LILIANI D.K., S.H.**, Jaksa Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Semarang serta Anak yang didampingi oleh Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang dan Orangtua (Ibu kandung) Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

SULISTIYONINGSIH, S.H.

ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smg